



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Nomor 20/Pdt.P/2011/PA.Prg.

BISMILLAHIR RAHMANIR

RAHIM

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan Nikan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 89 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANY A.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan nom or 20/Pdt.P/2011/PA.Prg. telah mengemukakan dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki NAMA pada tahun 1949 di ALAMAT, Kabupaten Pinrang, namun tidak mempunyai akta nikah yang sah.
- 2 Bahwa pemohon dengan lelaki ALAMAT dikawinkan oleh Imam Desa Lotang Salo bemama NAMA dengan wali orang tua pemohon bemama NAMA, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Khatib NAMA dan Khatib NAMA dengan mahar sebidang tanah.
- 3 Bahwa Pemohon dengan lelaki ALAMAT sewaktu menikah adalah mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu satu kali, tetapi tidak sesusuan dan tidak terhalang oleh ketentuan syar'i dan telah sesuai dengan hukum Islam.
- 4 Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan, dan sebelum menikah status pemohon adalah perawan sedangkan lelaki ALAMAT adalah jejak.
- 5 Bahwa pemohon dengan lelaki ALAMAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- 2
- 6 Bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung pemohon dengan lelaki NAMA tidak pernah cerai hingga meninggalnya suami pemohon pada tanggal 1 Februari 2011 di rumah pemohon karena sakit sebagaimana surat



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota Legium Veteran Republik Indonesia sesuai dengan surat Keputusan dari Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan veteran tertanggal 13 Juni 1996.

8                    Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan pensiunan janda pemohon ke PT TASPEN Makassar.

9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ;

Mengabulkan permohonan pemohon

Menetapkan sah pernikahan pemohon PEMOHON dengan NAMA pada tahun 1949 di ALAMAT, Kabupaten Pinrang.

Biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil  
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan setelah disumpah sebagaimana semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini .

## TENTANG HUKUMNY A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon adalah suami istri dengan NAMA yang kawin pada tahun 1949 di ALAMAT, Kabupaten Pinrang, namun tidak memiliki surat nikah.

 $1/1V.q::$ 

10f: '... 1>' ...

3\

[illegible]

Menimbang, bahwa pemohonlah yang mengajukan permohonan pengesahan )

nikah dalam perkara ini, maka

kepada pemohon diwajibkan

membuktikan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, untuk itu pemohon di depan persidangan telah ?iiga } kan alat bukti saksi seperti tersebut di atas.  
Menimbang , bahwa tentang kedua saksi yang diajukan pemohon, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena telah dating menghadap di depan majelis dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fahta bahwa pemohon adalah suami istri dengan NAMA kawin pada tahun 1949 di Ujung Jampue , Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dikawinkan oleh Imam Galigi yang disaksikan oleh Khatib NAMA dan Khatib NAMA dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bemama NAMA dengan mahar sebidang tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dengan NAMA telah memenuhi syarat dan rukun Nikah.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut dilakukan pada tahun 1949 dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ditemukan adanya larangan menikah, maka perkawinan tersebut oleh Pengadilan dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang -undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan sah perkawinan antara pemohon PEMOHON I dengan NAMA yang dilaksanakan pada tahun 1949 di ALAMAT, Kabupaten Pinrang.

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 161. 000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1432 H. oleh kami Drs. H. Muhtar, S.H. sebagai hakim ketua majelis,

4

Drs. M. Natsir dan Drs. H. Moh.

Hasbi, M.H. masing-masing s bgai hakim

anggota yang dibantu oleh Hj. Hasibah, S.H. sebagai panitera" penggimti , penetapan mana oleh ketua majelis telah dibacakan pada hari itu juga dali:u sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**Drs. M. Natsir  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs. H. Muhtar, S.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H

Parutera Pengganti,

Hj. Hasibah, S.H.

## Perincian biaya

perkara;	Rp 30.000,00
Biaya	Rp 50.000,00
pendaftaran	Rp 70.000,00
A.T.K.	Rp 5.000,00
Pan	
gkil	
an	
Hak	
reda	
ksi	
<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp 161.000,00 (seratus enam puluh  
satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)